

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia kini dituntut terus-menerus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari level atas (Pemerintah Pusat) sampai dengan level terbawah (Pemerintah Daerah). Sebagai wujud pelaksanaan *Good Governance*, pemerintah terus melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam segala hal, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menjalankan fungsi transparansi dan akuntabilitas pemerintahannya kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Mengacu pada teori agensi

(*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto, 2008 dalam Dewi, 2013). Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu dengan menyusun laporan keuangan, selanjutnya laporan keuangan tersebut akan di audit oleh BPK dan setelah diaudit BPK akan menyampaikannya ke DPRD. Bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah bukan hanya sebatas laporan keuangan dan bukan hanya kepada pemerintah, pemerintah daerah seharusnya mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Penyampaian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui media-media baik elektronik maupun cetak sehingga masyarakat dapat mudah mengaksesnya.

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Proses digitalisasi terjadi di semua organisasi disebabkan oleh biaya yang relatif murah ketika menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan

dengan manual dan konvensional (Bonson dan Escobar, 2005 dalam Puspita dan Martani, 2012). Ini merupakan salah satu isyarat bahwa pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan *E-Government*.

E-government adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan tujuan mencapai *good governance* (Dewi, 2013). Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003 Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan *E-Government* sangatlah penting dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengungkapkan jalannya roda pemerintah kepada masyarakat baik keuangan dan non keuangan. Selain biayanya relatif lebih murah, informasi dapat diakses lebih cepat. Pemerintah harus tanggap pada apa yang dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan jalannya roda pemerintah daerah. Masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, murah, dan mudah. Salah satunya adalah melalui *website*.

Website pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah

daerah kepada publik. Riset di beberapa negara menunjukkan, salah bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di Internet (Laswad et.al, 2005 dalam Puspita & Martani, 2012). Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia telah memiliki *website* resmi. *Website* resmi yang dimiliki pemerintah daerah digunakan untuk mengungkapkan informasi mengenai daerahnya kepada masyarakat, namun ada *website* yang benar-benar menyampaikan informasi secara lengkap namun ada juga yang tidak lengkap bahkan hanya apa adanya. Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai pemanfaatan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Pasal 53, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Pasal 27, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7A Tahun 2007 Pasal 4 dan Pasal 5. Media elektronik pada ketiga peraturan tersebut merujuk pada *website* milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat (Puspita dan Martani, 2012).

Pemanfaatan *website* sebagai sarana pertanggungjawaban bagi masyarakat menjadi sebuah tuntutan bagi Pemerintah Daerah, menurut Koordinator Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Muhammad Maulana dalam Kantor Berita Politik (2013) menjelaskan, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1767/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan

Anggaran Daerah, pemda diharuskan menyediakan satu kanal khusus tentang transparansi pengelolaan anggaran yang di dalamnya mempublikasikan 12 dokumen anggaran. Yakni ringkasan RKA SKPD, ringkasan RKA PPKD, rancangan Perda APBD, rancangan Perda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, ringkasan DPA SKPD, ringkasan DPA PPKD, laporan realisasi anggaran seluruh SKPD, laporan realisasi anggaran PPKD, LKPD, dan opini BPK RI atas LKPD. Publikasi pemerintah daerah mengenai laporan keuangan terhambat dikarenakan anggapan pemerintah daerah akan pengungkapan pada *website* yang masih dianggap tabu (Dalam artikel yang diakses pada <http://politik.rmol.co/read/2013/09/29/127350/Pemda-Pelit-Informasikan-Alokasi-Anggaran-> yang diunggah tanggal 23 Mei 2014).

Fenomena diatas menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan dalam *website* pemda masih minim. Pada saat ini, terdapat faktor heterogenitas diantara pemerintah daerah di Indonesia dimana informasi akuntansi di internet diungkapkan secara bervariasi mulai dari yang paling sedikit hingga paling lengkap (Afryansyah, 2013). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Puspita (2012) pada tahun 2010, pengungkapan dalam *website* Pemda di Indonesia masih tergolong rendah, karena masih berada di bawah level 50%.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Puspita dan Martani (2012), menggunakan ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah untuk menggambarkan karakteristik pemda sedangkan untuk

menggambarkan kinerja menggunakan rasio pad dan rasio ketergantungan. Hasil dari penelitian tersebut adalah rasio pad, kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan dalam *website* pemda, sedangkan rasio ketergantungan dan ukuran pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan dalam *website* pemda

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Puspita & Martani, 2012 namun dengan mengganti periode waktu observasi *website*-nya. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah dari waktu ke waktu akan melakukan *maintenance* pada *website*-nya sehingga memungkinkan adanya perubahan data yang akan diteliti.

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengambil judul penelitian “**PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMDA TERHADAP PENGUNGKAPAN PADA WEBSITE PEMDA**”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Rasio PAD berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda?
2. Apakah Rasio Ketergantungan (DAU) berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda?
3. Apakah Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda?
4. Apakah Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda?

5. Apakah Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan pada *website* pemda?

1.3. BATASAN MASALAH

Penelitian ini meneliti mengenai kinerja pemda yang meliputi variabel Rasio PAD dan Rasio Ketergantungan, sedangkan karakteristik pemda meliputi Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemerintahan, dan Belanja Daerah.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian replikasi tentang pengaruh positif dari Rasio PAD, Rasio Ketergantungan, Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemerintahan, dan Belanja Daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam *website* pemda pada tahun 2015.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat praktik penelitian ini adalah membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas *website* Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat dan pemerintah pusat.